

## HAKIKAT ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENJATUHAN PIDANA

Angga Nugraha Agung<sup>1</sup>, Sulbadana<sup>2</sup>, Hamdan Rampadio<sup>3</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia.

Corresponden Author : E-mail : [angganugrahaagung@gmail.com](mailto:angganugrahaagung@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Asas Kebebasan Hakim; Korupsi; Perma Nomor 1 Tahun 2020</p> <p><b>Artikel History</b> Received: 04 Juni 2024 Reviewed: 17 July 2024 Accepted: 05 Agustus 2024 Published: 08 Juni 2025</p> <p><b>DOI:</b> ...../LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p>The purpose of this study is to determine and analyze the principle of freedom of judges in the criminal justice process and to determine the implementation and implications of the principle of freedom of judges in the imposition of corruption crimes. The method used in this research is normative research method. In essence, judicial power is one of the elements in the constitutional structure which is part of the system of constitutional law. The realization of independent judicial power is attached to those who exercise judicial power. Whether judicial power is independent or not depends on the guarantee or protection of the independence or freedom of judges as implementers of judicial power. Judges are state officials who are given the authority to provide a sense of justice in society. Prior to the existence of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 (Pema 1/2020), the concept of criminalizing corruption was based on applicable laws and regulations, namely Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure and the Corruption Law,</p> <p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai asas kebebasan hakim dalam proses peradilan pidana serta untuk mengetahui implementasi serta implikasi asas kebebasan hakim dalam penjatuhan pidana tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Pada hakikatnya, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur dalam struktur ketatanegaraan yang menjadi bagian dari sistem hukum tata negara Perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat pada mereka yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Apakah kekuasaan kehakiman itu merdeka atau tidak, bergantung kepada jaminan atau perlindungan atas kemerdekaan atau kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim merupakan pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk memberikan rasa keadilan di masyarakat. Sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (Pema 1/2020), konsep penjatuhan pidana tindak pidana korupsi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Tindak Pidana Korupsi,</p>

---

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

---

## I. PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan MA) dan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan MK). Selain itu, untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dibentuk Komisi Yudisial (selanjutnya disebut dengan KY). Uraian di atas menunjukkan bahwa konsepsi negara hukum di Indonesia tetap merupakan konsepsi sintetis dari beberapa konsep yang berbeda tradisi hukumnya. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa negara hukum Indonesia diwarnai baik oleh konsep *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, baik negara hukum formal maupun negara hukum material, yang selanjutnya diberi nilai ke-Indonesiaan sebagai nilai spesifik sehingga menjadi negara hukum Pancasila. Konsepsi yang bersifat sintetis tersebut, meskipun lahir dari kebutuhan lingkungan masyarakat Indonesia yang spesifik, bukannya tanpa resiko. Di dalam praktik seringkali muncul perdebatan tentang pandangan mengenai konsep negara hukum, namun dengan acuan yang berbeda, antara *rechtsstaat* dan *the rule of law*, atau yang satu mengacu pada negara hukum formal dengan legismenya sedangkan yang lain mengacu pada negara hukum material dengan just law-nya. Tidak jarang pula, para penafsir dan penegak hukum bersikap tidak konsisten dengan memilih konsep yang berbeda-beda untuk kepentingan perkara yang berbeda-beda.<sup>1</sup>

Bahwa independensi kekuasaan kehakiman c.q Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan dibawahnya dalam pemberantasan korupsi, adalah menilai penerapan hukum pengadilan dibawahnya, dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan negara lainnya, dan oleh siapa pun juga, serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam upaya penegakan hukum di bidang tipikor, Mahkamah Agung telah beberapa kali mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) sebagai petunjuk bagi Hakim dalam menangani perkara tipikor, beberapa SEMA tersebut antara lain SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Subyek Hukum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang kemudian diperbaharui dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang masih berlaku dan menjadi pedoman bagi Hakim dalam menangani tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum, dimana Peradilan Umum merupakan salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Pada tahun 2020 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan (selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2020), dikeluarkannya PERMA tersebut dilandasi beberapa tujuan antara lain :<sup>2</sup>

- a. Bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan;

---

<sup>1</sup> Ali Safaat, *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2016, hal.22

<sup>2</sup> Bagian Considerans PERMA Nomor 1 Tahun 2020

Pasal 79 UU MA yang menentukan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, maka di dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Agung diberikan wewenang mengambil inisiatif untuk menetapkan peraturan tertulis yang bersifat mengatur, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut peran dan pelaksanaan peradilan agar tidak terjadi kekurangan atau kekosongan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 79 UU MA menyatakan bahwa, "apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi". Berdasarkan UU *a quo* Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam UU MA.

Beranjak dari konstruksi permasalahan hukum tersebut, maka nampak jelas terdapat kesenjangan idealita dan realita penerapan prinsip asas kebebasan hakim dalam ranah penegakan hukum. Oleh karenanya, peneliti memfokuskan penelitian ini pada aspek yuridis-filosofis terhadap hakikat prinsip asas kebebasan hakim yang terdapat didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>3</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Ruang Lingkup Asas Kebebasan Hakim

Perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat pada mereka yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Apakah kekuasaan kehakiman itu merdeka atau tidak, bergantung kepada jaminan atau dan perlindungan atas kemerdekaan atau kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.<sup>5</sup> Pemisahan cabang kekuasaan yudisial dari cabang-cabang kekuasaan kekuasaan yang lain, tidak dengan sendirinya menjamin tegaknya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal itu bergantung kepada sejauh mana ada jaminan terhadap asas kemerdekaan dan kebebasan hakim itu sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>6</sup>

Kemerdekaan dan kebebasan hakim mengandung dua segi, *Pertama*, hakim itu merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Merdeka dan bebas mencakup merdeka dan bebas dari pengaruh unsur-unsur kekuasaan yudisial itu sendiri. Demikian pula merdeka dan bebas dari pengaruh kekuatan-kekuatan di luar jaringan pemerintahan, seperti pendapat umum, pers dan sebagainya. *Kedua*, kemerdekaan dan kebebasan hakim hanya terbatas pada fungsi hakim pelaksana kekuasaan yudusial. Dengan perkataan lain, kemerdekaan dan kebebasan hakim ada pada fungsi yudisialnya, yaitu menetapkan hukum dalam keadaan konkret.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hal. 35.

<sup>5</sup> Bagir Manan & Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, edisi revisi*, Alumni, Bandung, 1997, hal. 78

<sup>6</sup> Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, hal.22

<sup>7</sup> Bagir Manan & Kuntana Magnar, *Op.cit*, hal. 79

Dimensi aksiologis mendorong putusan hakim memberikan manfaat yang sebenarnya bagi ilmu pengetahuan dan manusia, sementara dimensi epistemologi akan fokus pada asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya (validitasnya) pengetahuan. Karena itulah dalam alam pikiran realisme mengenal satu doktrin hukum yang menyatakan bahwa “all the law is judge made law”, artinya semua hukum itu pada hakikatnya adalah putusan hakim, sehingga posisi dan kedudukan hakim menjadi pusat lahirnya hukum. Dimensi aksiologis dalam kaitannya dengan kebebasan hakim memutus perkara di persidangan, berperan mewujudkan kebebasan hakim dalam memilih dan menentukan putusan yang memberikan kesempurnaan hidup manusia, bukan sebaliknya memunculkan friksi-friksi yang berujung pada hilangnya ruh tujuan hukum. Mengingat, dasar aksiologi sebagai ilmu yang konsen membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didapatkannya.<sup>8</sup>

Kebebasan hakim dalam menentukan arah putusan tidak dipahami sebagai kebebasan dalam arti menentukan sikap seorang hakim dalam memutus perkara yang berlawanan dengan keadilan. Hal tersebut meski tidak spesifik terhadap kebebasan hakim, Albert Camus, kebebasan dipilih karena terdapat orang yang menderita dan berjuang untuk memperoleh keadilan.<sup>9</sup> Sampailah kepada apa yang dikatakan Yahya Harahap,<sup>10</sup> kebebasan hakim tidak dalam arti hakim bebas semaunya dengan memperlihatkan kekuasaan yang arogan (arrogance of power) dalam arti tanpa batas, namun kebebasan tersebut mengacu: pertama, Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diadili; kedua, Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan, bahkan mendahulukan keadilan dari pada undang-undang yang tidak melindungi kepentingan umum; dan ketiga, Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechtsvinding*).

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>11</sup>

## B. Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang menyatakan : “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sejalan dengan pendapat tersebut, Lilik Mulyadi menyatakan bahwa pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta

<sup>8</sup> Ach. Dlofirul Anam, *Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Tinjauan Keadilan Substantif*, An-Nazawil : Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer, Vol.1 No.2, 2019, hal.38

<sup>9</sup> Albert Camus, *Krisis Kebebasan, Terjemahan Edhi Martono*, Yayasan Obor, Jakarta, 1988, hal. 75

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 60-61

<sup>11</sup> Henry Arianto, “Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Lex Journalica* 9, no. 3 (2012): hal. 131–163.

dalam persidangan, selain itu majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritis dan praktik, pandangan doktrin yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara *limitative* menetapkan pendirinya.<sup>12</sup>

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Dalam praktiknya pertimbangan yuridis sebelum dibuktikan, hakim terlebih dahulu untuk menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Selain fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, kesalahan terdakwa juga berorientasi dari lokasi, waktu kejahatan, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Serta perlu diperhatikan juga bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, dan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Pertimbangan yuridis hakim yakni pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, yang mana perbuatan terdakwa sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/diktum putusan hakim.

Selanjutnya juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa, KUHP mengatur tiga hal alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memangku suatu jabatan (Pasal 52 KUHP), *residive* atau *recidive* atau pengulangan (title 6 buku 1 KUHP), dan gabungan *atausamenloop* (Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP), dan faktor-faktor yang dapat meringankan pidana terkait terdakwa belum pernah dihukum, tidak membeli-belit dalam memberikan informasi dan sikap hormat terhadap pengadilan. Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia, dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa, hakim harus berusaha untuk menetapkan hukuman yang dirasakan masyarakat dan terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.

### C. Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Dalam Bab IV Pasal 25-Pasal 40 UU Pemberantasan Tipikor, beberapa ketentuan yang mengatur secara khusus untuk penyelesaian perkara korupsi secara cepat dan tepat. Apabila tidak ada pengaturan secara khusus mengenai penyelesaian perkara korupsi, maka aturan penyelesaian perkara korupsi akan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Inilah salah satu kekhususan tindak pidana korupsi dalam hukum acara dan pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara.

Putusan MK Nomor : 25/PUUXIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 dalam amar putusannya menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibat dari Putusan MK Nomor : 25/PUUXIV/2016 menjadikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor dari delik formil berubah menjadi delik materil.

Perbuatan tindak pidana akan terbukti bersalah atau tidak ditentukan melalui pembuktian yang merupakan salah satu tahap dalam proses penegakan hukum. Pembuktian akan menentukan nasib terdakwa, dimana pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 193-194

Pasal 184 KUHAP. Sistem yang dianut oleh KUHAP yakni sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan memperoleh keyakinan hakim merupakan tujuan hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa kekhususan tersendiri yang diatur dalam UU Pemberantasan Tipikor, antara lain :<sup>13</sup>

1. Dalam UU Pemberantasan Tipikor, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana berupa delik formil dan materiil (Penjelasan Umum UU Pemberantasan Tipikor).
2. Pengertian Pegawai Negeri diperluas, yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat (Penjelasan Umum UU Pemberantasan Tipikor).
3. Pengertian secara melawan hukum meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor).
4. Dalam tindak pidana korupsi, korporasi termasuk sebagai subjek tindak pidana korupsi dan dapat dijatuhi pidana denda (Pasal 20 UU Pemberantasan Tipikor).
5. Dalam perkara korupsi dikenal sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas/ berimbang (untuk gratifikasi dan perampasan harta benda), yang mewajibkan terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan istri atau anak-anaknya dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan (Penjelasan Umum UU Pemberantasan Tipikor).
6. Alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP diperluas oleh Pasal 26 A UU Pemberantasan Tipikor yakni:
  - a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
  - b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.Dalam penjelasan pasal 26 A butir a UU Pemberantasan Tipikor, yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM). Sedangkan yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.
7. Tindak pidana korupsi yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009).

---

<sup>13</sup> Junaedi, *Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

8. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia (Pasal 16 UU Pemberantasan Tipikor).
9. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc (Pasal 26 UU Nomor 46 Tahun 2009).
10. Pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenai pidana tambahan, antara lain (Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor) :
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
11. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor).
12. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan UU Pemberantasan Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (Pasal 18 ayat (3) UU Pemberantasan Tipikor).
13. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 2 UU Nomor 46 Tahun 2009). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan (Pasal 3 UU Nomor 46 Tahun 2009).

#### **D. Implikasi Yuridis Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Korupsi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020**

Sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, ketentuan dalam KUHAP sudah mensyaratkan bagaimana prosedur penjatuhan pidana terhadap kesalahan terdakwa. Masing-masing Hakim mempunyai hak yang sama dalam melakukan tiga tahap yang mesti dilakukan Hakim untuk memperoleh putusan yang baik dan benar.<sup>14</sup> Pertama, tahap konstatir. Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Jadi, mengkonstatir berarti bahwa Hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian.

1. Proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat, kepada siapa beban bukti ditimpakan. Menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 87-89.

memenuhi syarat formil, syarat materil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

2. Menentukan terbukti atau tidak/dalil peristiwa yang diajukan. Bagi Hakim yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan Hakim.

Kedua, tahap kualifisir. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu.

Jadi, mengkualifisir berarti mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir. Ketiga, tahap konstituir. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.<sup>15</sup>

### **E. Implementasi Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Tindak Pidana Korupsi Sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020**

Dalam mengadili perkara pidana hakim harus melalui dua tahapan yang dikenal dengan istilah proses dua fase (*two-phase process*). Pertama hakim harus menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau tidak. Kedua, jika terbukti bersalah, selanjutnya hakim harus menentukan ukuran pidana yang adil bagi terdakwa. Dua bentuk pekerjaan tersebut, memiliki metode kerja yang berbeda. Ketika hakim mempertimbangkan kesalahan terdakwa, metode kerjanya adalah dengan berpikir dan menganalisis, sehingga hasil akhirnya berupa kesimpulan yang bersifat objektif. Sementara itu, pada saat menentukan ukuran pidana, metode kerjanya adalah kontemplasi karena ukuran pidana bertumpu pada nilai kepastian yang bersifat subjektif.<sup>16</sup>

Hukum dalam pengertian yang riil adalah kumpulan pasal-pasal yang bernama undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Pengertian hukum secara eksplisit adalah apa yang tertulis dalam setiap rumusan undang-undang, namun untuk menemukan makna yang bersifat implisit perlu adanya proses pemikiran dan kontemplasi, sehingga apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang dapat tercapai, meskipun tidak selalu diartikan bahwa hakim hanya sekedar menjalankan kehendak dari para pembentuk undang-undang tanpa ada pertimbangan kemanfaatan atas penerapan hukum itu sendiri.<sup>17</sup>

Mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, hukum pidana positif Indonesia memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukannya. Kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim itu meliputi jenis pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan dan pelaksanaan pidana tersebut.

Pada dasarnya pembuatan pertimbangan hukum dalam putusan hakim untuk penentuan jenis pidana dan berat ringannya pidana yang diberikan kepada terdakwa didasarkan pada subjektifitas hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana, dikarenakan dalam suatu proses persidangan hakimlah yang dianggap mengetahui segala sesuatu fakta yang terungkap.

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Cet. Ke-5, hal. 291-292.

<sup>16</sup> H.M. Syarifuddin, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Dalam Praktik Peradilan Modern, Pendekatan Heuristika Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2021, hal 10-11.

<sup>17</sup> D.Y. Witanto & Arya Putra Negara K, *Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 22.

Disinilah dasar kebebasan hakim digunakan untuk menentukan jenis pidana dan ancaman pidana yang dilanggar, berkaitan dengan sistem pemidanaan berupa alternatif, kumulatif atau alternatif kumulatif. Sedangkan untuk menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan, berdasarkan minimum umum/minimum khusus sampai dengan maksimum umum yang diatur dalam pasal yang dilanggar.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan dalam setiap putusan pemidanaan bersifat imperatif. Hal ini sesuai yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) butir f KUHP, apabila butir f itu tidak terpenuhi, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Berdasarkan aturan inilah yang menjadikan dasar bagi hakim untuk harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam pembuatan putusan sebelum menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan.

#### **F. Implementasi Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Tindak Pidana Korupsi Setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020**

Sebagai upaya menghasilkan amar putusan yang adil dan memenuhi ketetapan pemidanaan serta meminimalisir adanya disparitas, maka sebuah negara membutuhkan pedoman pemidanaan dalam menerapkan hukumnya. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterbitkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa setiap penjatuhan putusan dilakukan dengan memperhatikan asas proporsionalitas sebagai penyempurna aturan terkait penjatuhan pidana perkara tindak pidana korupsi.

Perma Nomor 1 Tahun 2020 didasarkan atas beberapa asas antara lain:<sup>18</sup>

1. Kemandirian hakim
2. Profesionalitas
3. Transparansi
4. Akuntabilitas
5. Proporsionalitas
6. Keadilan
7. Kemanfaatan
8. Kepastian hukum

Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor kategori kerugian negara atau perekonomian negara terbagi dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Kategori paling berat, lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Kategori berat, lebih dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
3. Kategori sedang, lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
4. Kategori ringan, lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tahapan selanjutnya, hakim wajib menilai tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:<sup>20</sup>

##### 1. Tinggi

- 1.1 Aspek kesalahan tinggi, yaitu:

---

<sup>18</sup> Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>19</sup> Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>20</sup> Pasal 7, 8, 9, dan 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- a. Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
  - b. Terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;
  - c. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
  - d. Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional.
- 1.2 Aspek dampak tinggi, yaitu:
- a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;
  - b. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan atau
  - c. Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas.
- 1.3 Aspek keuntungan terdakwa tinggi, yaitu:
- a. Nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan, dan/atau
  - b. Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan
2. Sedang
- 2.1. Aspek kesalahan sedang, yaitu:
- a. Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama- sama;
  - b. Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
  - c. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/ teknologi canggih; dan/atau
  - d. Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal.
- 2.2. Aspek dampak sedang, yaitu:
- a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; dan/atau
  - b. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian.
- 2.3. Aspek keuntungan terdakwa sedang, yaitu:
- a. Nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
  - b. Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.
3. Rendah
- 3.1. Aspek kesalahan rendah, yaitu:
- a. Terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
  - b. Terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;

- c. Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan/atau
  - d. Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi.
- 3.2. Aspek dampak rendah, yaitu:
- a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota; dan/atau
  - b. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/ atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.
- 3.3. Aspek keuntungan terdakwa rendah, yaitu:
- a. Nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
  - b. Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tidak hanya mempertimbangkan kategori kerugian, aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan, hakim juga harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dengan melihat sifat terdakwa dalam persidangan apakah baik atau jahat. Contoh keadaan yang memberatkan antara lain, yakni terdakwa pernah melakukan tindak pidana, terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan, terdakwa mencoba menghilangkan, menutupi, maupun merusak alat bukti, terdakwa telah menggunakan hasil keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, atau terdakwa merupakan salah satu aparat penegak hukum yang seharusnya mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi prioritas pemerintah.

Sebelum masuk ke dalam tahapan penjatuhan pidana, setidaknya, ada beberapa tahapan atau parameter yang harus di pertimbangkan hakim secara berurutan, hal tersebut antara lain<sup>21</sup>

1. “kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
2. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
3. rentang penjatuhan pidana;
4. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
5. penjatuhan pidana; dan
6. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana”

Hadirnya Perma No. 1 Tahun 2020 ini lompatan berpikir dalam upaya mengatasi kendala-kendala dalam penanganan perkara pidana korupsi. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah terwujudnya keadilan prosedural dan keadilan substantif. Sebab, teori heuristika hukum adalah representasi upaya mencari solusi atas permasalahan hukum seperti ini yang pada akhirnya, proses peradilan harus memberi keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>22</sup>

Alasan lain terbitnya Perma No. 1 Tahun 2020 terdapat di dalam bagian konsiderans huruf a yang menyatakan bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>21</sup> Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>22</sup> *Ibid.*

Bahwa tujuan utama dari Perma No. 1 Tahun 2020 adalah mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai dengan pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian Hakim.

Meskipun tujuan utama dari Perma No. 1 Tahun 2020 adalah mencegah disparitas tanpa mengurangi kemandirian, namun dalam praktiknya, setiap Hakim wajib mengikuti seluruh kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung termasuk dengan menerapkan Perma No. 1 Tahun 2020 dalam pertimbangan hukum dan rentang pidana yang sudah ditentukan dalam aturan tersebut. Mahkamah Agung sendiri telah mengatur mengenai prinsip kebebasan Hakim dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1966 tentang Pedoman Fungsi Hirarkhie Badan-Badan Pengadilan/Hakim yang pada intinya menyatakan bahwa Hakim atau Majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk mengadili suatu perkara harus tetap bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya itu, baik dalam penyelenggaraan peradilan, penilaian kebenaran atau keadilannya, dan **tidak boleh diperintah atau diberi tekanan secara apapun dan oleh siapapun.**

Kecenderungan-kecenderungan yang ada dalam putusan memang tidak semata-mata dapat dinyatakan sebagai konsekuensi mutlak diterapkan atau tidaknya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam putusan tindak pidana korupsi. Namun, perbedaan kecenderungan yang ada dapat diminimalisir jika mengacu pada peraturan yang sama dengan diikuti pertimbangan hakim yang diharapkan lebih komprehensif dan tersistem dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ini. Namun, jika ditinjau lebih lanjut, Perma 1/2020 yang menginginkan mengurangi disparitas putusan, maka menurut teori tujuan hukum, terdapat antinomi atau pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, apabila Perma 1/2020 mengedepankan kepastian demi mencegah disparitas, maka dengan demikian keadilan tentu tidak akan tercapai, sehingga penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak akan mencerminkan rasa keadilan. Selain itu, rentang pidana yang dipersempit dalam Perma 1/2020 mengurangi ruang gerak hakim sehingga mengurangi kebebasan hakim dalam menentukan lamanya pidana berdasarkan bentuk dan kesalahan terdakwa.

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim diawali dengan kalimat irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" bunyi irah-irah tersebut merupakan ikrar sumpah seorang hakim pada saat memutuskan suatu perkara dengan mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa. Kata keadilan mengisyaratkan bahwa hakim tidak semata-mata menjalankan hukum dan undang-undang, melainkan dengan hukum dan undang-undang tersebut harus bisa memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara sesuai dengan keadilan yang diyakininya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

## IV. PENUTUP

### Kesimpulan

Hakikat asas kebebasan hakim merupakan perwujudan dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang berarti suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan dalam hal ini adalah hakim, demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparial. Maksud dari sifat putusan yang obyektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria obyektif yang berlaku umum, sedangkan maksud dari putusan yang bersifat imparial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Disamping itu keputusan yang diberikan

tersebut secara langsung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, harus menjamin terlaksananya peradilan yang jujur dan adil serta memenuhi kepastian hukum dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku. Diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dalam penerapannya membuat hakim tidak bebas dalam menjatuhkan putusan pemidanaan sehingga tidak sesuai dengan asas kebebasan hakim. Namun disisi lain, Perma tersebut bertujuan untuk mencegah disparitas putusan, sehingga terdapat pertentangan antara nilai keadilan dan kepastian hukum, akibatnya dalam penjatuhan pidana yang berdasarkan Perma 1/2020 lebih mengedepankan kepastian hukum, sehingga terhadap perkara dengan karakteristik yang sama, rentang pidana yang dijatuhkan tidak terlalu jauh, namun hal tersebut membatasi ruang gerak hakim dalam menjatuhkan pidana yang rentangnya diatur dalam undang-undang, sementara tugas hakim adalah menjatuhkan pidana berdasarkan hukum sehingga menciptakan rasa keadilan di masyarakat sesuai dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

### Saran

Pedoman pemidanaan hendaknya tidak mempersempit rentang pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga tidak membatasi atau mengganggu asas kebebasan hakim. Mahkamah Agung diharapkan dapat memberi pelatihan kepada para hakim sehingga putusan yang dihasilkan tidak terjadi disparitas, namun tidak mengganggu asas kebebasan hakim agar putusan yang dihasilkan juga mencerminkan cita hukum yakni kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Camus, Albert, 1988, *Krisis Kebebasan, Terjemahan Edhi Martono*, Jakarta : Yayasan Obor.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Junaedi, *Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Manan, Bagir & Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, edisi revisi*, Bandung : Alumni.
- Manan, Abdul, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nurdin, Boy, 2012, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni.

- Safaat, Ali, 2016, *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi*, Jakarta : Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- Soekanto, Soejono & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Witanto, D.Y. & Arya Putra Negara K, 2013, *Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung : Alfabeta.
- Anam, Ach. Dlofirul, *Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Tinjauan Keadilan Substantif*, An-Nazawil : Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer, Vol.1 No.2, 2019.
- Henry Arianto, “Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Lex Jurnalica* 9, no. 3 (2012): hal. 131–163.
- Syarifuddin, H.M., *Pembaruan Sistem Pemidanaan Dalam Praktik Peradilan Modern, Pendekatan Heuristika Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2021, hal 10-11.